

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (1) dan (2) yang menyatakan: dalam ayat (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah, yang diatur dengan Undang-Undang. Selanjutnya dalam ayat (2) Pemerintahan Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Adapun dalam Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Maka hal ini menunjukkan bahwa setiap daerah memiliki hak untuk mengelola sumber daya dan kebijakan lokal tanpa ada yang mengganggu atau ikut campur dari pemerintah pusat, selama tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Fungsi Negara Indonesia tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea keempat, sebagai berikut: Pertama, Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kedua, Memajukan kesejahteraan umum. Ketiga, Mencerdaskan kehidupan bangsa. Keempat, Mewujudkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, Negara Indonesia memiliki tanggungjawab untuk memastikan bahwa semua kegiatan usaha berjalan sesuai

dengan hukum dan peraturan yang berlaku, sehingga tidak merugikan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.¹ Di sisi lain prinsip negara hukum memberikan kepastian, ketertiban, dan perlindungan bagi semua orang berdasarkan kebenaran dan keadilan. Hukum berperan penting dalam mengatur kehidupan masyarakat, karena hukum dibuat untuk membantu manusia hidup berdampingan secara baik. Hal ini berarti bahwa setiap usaha harus mengikuti aturan hukum untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Ketika seseorang menjalankan usaha tanpa izin, itu bisa mengganggu kepastian dan perlindungan yang seharusnya diberikan oleh hukum. Oleh karena itu, hubungan antara masyarakat dan hukum diungkapkan dengan sebuah adagium yang sangat terkenal dalam ilmu hukum: "*ubi societas ibi ius*" (dimana ada masyarakat, disana ada hukum).²

Praktik penyelenggaraan pemerintahan di negara-negara kesatuan pada umumnya menggunakan asas sentralisasi dan desentralisasi. Pada masa sekarang penggunaan asas sentralisasi telah diperlunak dengan asas dekonsentrasi, yakni pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pejabat yang ada di daerah. Selain dengan asas itu, digunakan pula asas desentralisasi (teritorial), yakni penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah sehingga menghadirkan otonomi daerah.³ Daerah Otonom dicirikan dengan dua model kebijakan publik, yaitu kebijakan publik pemerintah pusat dan kebijakan publik pemerintah daerah. Keduanya berlaku

¹Ade Fartini, Juni 2018 "Hukum Dan Fungsi Negara Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *Al-Ahkam* 14, no. 1, hal.8 <https://doi.org/10.37035/ajh.v14i1.1427>.

²*Ibid.* hal.10

³Dadang Sufianto, 2020. Pasang surut otonomi daerah di Indonesia. *Academia Praja: Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik*, 3 (02), hal. 277 <https://doi.org/10.36859/jap.v3i2.185>

di daerah melalui Peraturan Daerah (Perda). Kebijakan publik dari pemerintah pusat dalam teori dideskripsikan sebagai kebijakan turunan atau instruksional.⁴ Otonomi daerah menjamin setiap daerah memiliki peluang yang sama untuk berkembang berdasarkan potensi yang ada, berupa sumber daya alam dan sumber daya manusia. Otonomi daerah sebagai satu bentuk desentralisasi kebijakan pemerintahan bertujuan untuk mendekatkan pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara keseluruhan.⁵

Adapun penyelenggara pemerintah yaitu presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden serta menteri-menteri negara. Sedangkan penyelenggara pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Pengertian daerah berbeda-beda tergantung pada aspek tinjauannya, dari aspek ekonomi, daerah mempunyai tiga pengertian:

1. Suatu daerah dianggap sebagai ruang dimana kegiatan ekonomi terjadi dan diberbagai pelosok ruang tersebut terdapat sifat-sifat yang sama. Kesamaan sifat-sifat tersebut antara lain dari segi pendapatan perkapita, sosial budaya, geografisnya dan lain-lain. Daerah dalam pengertian seperti ini disebut daerah homogen.
2. Suatu daerah dianggap sebagai suatu ekonomi, ruang yang dikuasai oleh satu atau beberapa pusat kegiatan ekonomi. Daerah dalam pengertian ini disebut daerah modal.

⁴Muhammad Idris Patarai, November 2021 “Desentralisasi Kebijakan Dalam Otonomi Daerah,” *Jurnal Sosial Teknologi* 1, no. 11, Hal.15 <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v1i11.237>.

⁵Mohamad Guntoro, Juli 2021 “Desentralisasi Dan Otonomi Daerah,” *Cendekia Jaya* 3, no. 2 : 1, hal. 7 <https://doi.org/10.47685/cendekia-jaya.v3i2.184>.

3. Suatu daerah adalah suatu ekonomi, ruang yang berada dibawah suatu administrasi tertentu seperti provinsi, kabupaten, kota, kecamatan dan lain-lain. Daerah dalam pengertian ini dinamakan daerah perencanaan atau daerah administrasi.⁶

Peran Pemerintah Daerah di era otonomi daerah sangat besar sekali, dimana pemerintah daerah diberikan kewenangan seluas-luasnya untuk mengurus pemerintahannya sendiri, termasuk pengembangan ekonomi daerah berdasarkan kekayaan potensi daerah tersebut. Untuk mengemban tugas tersebut, pemerintah harus berperan aktif dalam pembangunan ekonomi daerahnya, banyak kendala-kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam pembangunan ekonominya yaitu ketimpangan pembangunan sektor industri, kurang meratanya investasi, tingkat mobilitas faktor produksi yang rendah, perbedaan sumber daya alam, perbedaan demografis dan kurang lancarnya perdagangan antar daerah. Permasalahan-permasalahan tersebut menimbulkan dampak pada pembangunan ekonomi daerah, akan tetapi permasalahan-permasalahan tersebut juga dapat diatasi dengan strategi yang dijalankan oleh pemerintah daerah, atau menjalankan strategi yang dikemukakan oleh para ahli diantaranya strategi pengembangan fisik, strategi pengembangan dunia usaha, strategi pengembangan dunia usaha, strategi pengembangan masyarakat, strategi-strategi tersebut minimal membantu atau salah satu rujukan bagi pemerintah daerah dalam mengatasi masalah yang ada pada persoalan-persoalan perekonomian daerahnya sehingga pembangunan

⁶Sedarmayanti, 2013, *Reformasi Administrasi publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan*. Bandung: PT. Refika Aditama. hal. 43.

ekonomi dapat berjalan dengan baik, pertumbuhan ekonomi meningkat dan pendapatan perkapita masyarakat juga meningkat.⁷

Tujuan utama dari otonomi daerah adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Dengan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah, diharapkan pelayanan kepada masyarakat dapat lebih cepat dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Hal ini juga memungkinkan pemerintah daerah untuk lebih responsif terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat setempat.⁸ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah bahwasanya Pemerintah Daerah Banyumas diberikan otonomi luas dan bertanggungjawab untuk menyejahterakan masyarakat berdasarkan kondisi dan karakteristik daerahnya masing-masing dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mengatasi berbagai macam persoalan sosial dan ekonomi masyarakat, maka pembangunan ekonomi menjadi sebuah keharusan.⁹

Pemerintah diadakan tidak untuk melayani diri sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai kemajuan bersama. Menurut Haryono fungsi pemerintahan secara umum

⁷ Djadjuli, D. (2018). Peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi daerah. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 5(2), hal. 8, <http://dx.doi.org/10.25157/dinamika.v5i2.1409>

⁸ Akbar Fauziah, "Otonomi Daerah Di Indonesia: Tujuan, Tantangan, Dan Faktor Keberhasilan," Diakses pada tanggal 17 Oktober 2024 <https://readmore.id/otonomi-daerah-di-indonesia/>.

⁹ Moh Rizky A Jumadil, (2023) "Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha," *Jurnal Yustisiabel* 7, no. 1, hal.198 <https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v7i1.2449>.

mencakup tiga fungsi pokok yang seharusnya dijalankan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yaitu:¹⁰

1. Fungsi Pengaturan, yaitu fungsi yang dilaksanakan pemerintah dengan membuat peraturan perundang-undangan untuk mengatur hubungan manusia dalam masyarakat;
2. Fungsi Pelayanan, yaitu fungsi yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat;
3. Fungsi Pemberdayaan, yaitu fungsi ini untuk mendukung terselenggaranya otonomi daerah, fungsi ini menuntut pemberdayaan pemerintah daerah dengan kewenangan yang cukup dalam pengelolaan sumber daya daerah guna melaksanakan berbagai urusan desentralisasi.

Izin merupakan alat yang sering digunakan dalam hukum administrasi untuk mengontrol perilaku warga negara. Sedangkan Perizinan merupakan proses pengesahan badan usaha atau kegiatan tertentu dalam bentuk perizinan atau pendaftaran usaha.¹¹ Perizinan berusaha merupakan salah satu kewenangan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, yang menyebutkan bahwa Perizinan Berusaha merupakan legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan

¹⁰ Putu Ayu Sita Laksmi And I Gde Wedana Arjawa, (2023) "Peran Pemerintah Dan Modal Sosial Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku Usaha," *Journal Scientific Of Mandalika (Jsm) P-Issn 2809-0543* 4, No. 3, hal. 16, <https://doi.org/10.36312/10.36312/Vol4iss3pp12-21>.

¹¹ Muhammad Arkaansyah And Ferry Edwar, (2023) "Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Menurut Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2023 (Studi Kasus Restoran Mie Gacoan)," *Reformasi Hukum Trisakti* 5, No. 4, hal. 90, <https://doi.org/10.25105/Refor.V5i4.18484>.

menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.¹² Fungsi pemerintah daerah secara khusus dalam mengembangkan kegiatan pariwisata diperlukan suatu organisasi yang efektif di daerah, organisasi pariwisata yang berguna untuk memberikan fasilitas dan kenyamanan yang menguatkan bagi wisatawan, meningkatkan daerah sehingga pariwisata di harapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, sehingga memerlukan organisasi yang dapat diandalkan mengelola pariwisata sebagai objek unggulan, kebutuhan wisata yang dimiliki setiap orang menyebabkan pariwisata semakin berkembang pesat. Organisasi yang telah diberikan wewenang dalam pengembangan pariwisata di wilayahnya harus dapat menjalankan kebijakan organisasi pariwisata pada umumnya adalah:¹³

1. Berusaha memberikan kepuasan kepada wisatawan dengan segala fasilitas dan potensi yang dimiliki;
2. Melakukan koordinasi diantara bermacam-macam usaha, lembaga, instansi dan jabatan yang ada dan bertujuan untuk mengembangkan industri pariwisata;
3. Mengadakan program riset yang bertujuan untuk memperbaiki produk wisata dan pengembangan produk-produk baru guna dapat menguasai pasaran di waktu-waktu yang akan datang;
4. Menyediakan semua perlengkapan dan fasilitas untuk kegiatan pariwisata.

¹² Moh Rizky A Jumadil Et, (2023) “Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha,” *Jurnal Yustisiabel* 7, No. 1, hal. 132 <https://doi.org/10.32529/Yustisiabel.V7i1.2449>.

¹³ Endah Dwi Lestari, (2023) “Peran Pemerintah Terhadap Pengembangan Sektor Pariwisata Di Kabupaten Biak Numfor,” *Journal of Economics Review (Joer)* 3, no. 1 hal. 25, <https://doi.org/10.55098/joer.3.1.21-35>.

Melihat adanya Perkembangan usaha di berbagai daerah ini membawa banyak pengaruh kepada Masyarakat, agar usaha memiliki perlindungan hukum yang kuat maka bisa melalui beberapa tahap pendirian suatu badan usaha sampai dengan mendapatkan izin menjalankan usaha tertentu yang terdapat pada Undang Undang Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Kepariwisata pada Bab VII tentang perizinan usaha pariwisata menyatakan beberapa syarat untuk izin menyelenggarakan badan usaha baik dalam bentuk perseorangan, persekutuan perdata, maupun badan hukum harus memperoleh izin usaha terlebih dahulu sebelum menjalankan kegiatan usahanya. Izin usaha tersebut dapat menjadi instrumen untuk perlindungan hukum atas kepemilikan atau penyelenggaraan kegiatan usaha yang dilakukan oleh para pelaku usaha.¹⁴

Pemerintah Daerah Banyumas terdapat kelalaian yaitu melihat peristiwa yang terjadi di jembatan kaca The Geong yang letaknya di Hutan Pinus Limpakuwus, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas terjadi pada tanggal 25 Oktober 2023 ini menjadi pertanyaan terhadap pemerintah Kabupaten Banyumas atau para pemangku kebijakan lainnya. Hal ini dijelaskan oleh Kapolresta Banyumas pada saat itu menyebut dari keterangan pemilik, wahana jembatan kaca itu ternyata didesain sendiri tanpa menggandeng tim ahli. Fatalnya lagi, wahana jembatan kaca itu belum memiliki izin dan uji kelayakan. "Tidak ada Standar Operasional Prosedur (SOP). Selain itu juga tidak ada kajian-kajian untuk keselamatan ketika itu dioperasikan atau

¹⁴Wahyu Adi Mudiparwanto et al., (2021) "Peran Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Pemberian Izin Usaha Setelah Berlakunya *Sistem Online Single Submission (OSS)*," *Diversi Jurnal Hukum* 7, No.1, hal. 107 <https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/Diversi>.

standar kelayakan," kata Kapolresta Banyumas pada hari senin 30 Oktober 2023 saat itu kepada wartawan di kantornya.¹⁵

Peristiwa kecelakaan wisatawan yang terjadi di Jembatan Kaca The Geong, kaca yang berada di sisi timur tiba-tiba pecah saat empat wisatawan sedang berswafoto. Akibatnya dua orang terjatuh, dan 1 di antaranya tewas setelah melaksanakan sesi selfie pemotretan rombongan yang berjalan di atas jembatan kaca menuju pintu keluar. Seketika satu lembar kaca pijakan pecah sehingga dua korban tergantung di besi landasan kaca yang pecah serta dua lainnya terjatuh ke dasar tanah dengan ketinggian sekitar 15 meter.¹⁶

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang disajikan diatas maka peneliti ingin mengetahui peran pemerintah Daerah Banyumas dalam penanganan dan penyelesaian usaha tanpa izin dan tindak lanjut dari pemerintah Daerah Banyumas terhadap usaha tanpa izin di lokawisata Limpakuwus. Peneliti akan mengangkat judul penelitian ini adalah Peran Pemerintah Daerah Banyumas dalam Penanganan dan Penyelesaian Usaha Tanpa Izin di Lokawisata Limpakuwus.

¹⁵ Angling Adhitya Purbaya, "Ngeri! Pemilik Wahana Bikin Jembatan Kaca The Geong Tanpa SOP-Uji Kelayakan" diakses pada tanggal 19 Oktober 2024 <https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-7010037/ngeri-pemilik-wahana-bikin-jembatan-kaca-the-geong-tanpa-sop-uji-kelayakan>.

¹⁶ Anang Firmansyah, "Kronologi Pecahnya Jembatan Kaca di Hutan Pinus Limpakuwus Tewaskan 1 Orang" diakses pada tanggal 11 Januari 2025 <https://www.detik.com/jateng/berita/d-7001786/kronologi-pecahnya-jembatan-kaca-di-hutan-pinus-limpakuwus-tewaskan-1-orang>

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan suatu rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana Peran Pemerintah Daerah Banyumas dalam Melaksanakan Pelayanan Perizinan Usaha di Lokawisata Limpakuwus?
2. Apakah Tindak Lanjut dari Pemerintah Daerah Banyumas terhadap Penyelesaian atas Peristiwa Usaha Tanpa Izin di Jembatan Kaca The geong Limpakuwus yang Mengakibatkan Kematian?

C. TUJUAN PENELITIAN

Peneliti memiliki tujuan dari suatu penelitian ini diantaranya yaitu:

1. Mengetahui dan menganalisis peran Pemerintah Daerah Banyumas dalam melaksanakan pelayanan perizinan usaha di lokawisata Limpakuwus.
2. Mengetahui dan menganalisis tindak lanjut dari Pemerintah Daerah Banyumas atas penyelesaian peristiwa usaha tanpa izin di jembatan kaca The Geong yang mengakibatkan kematian.

D. MANFAAT PENELITIAN

Peneliti menyadari bahwa penulisan ini memiliki manfaat untuk suatu penelitian yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaca dari bidang hukum administrasi negara dalam menangani dan menyelesaikan usaha tanpa izin dalam ruang lingkup Pemerintahan Daerah Banyumas.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu dan memperluas wawasan bagi pembaca untuk memahami bagaimana peran Pemerintah Daerah Banyumas dalam melaksanakan pelayanan perizinan usaha dan mengetahui tindak lanjut Pemerintah Daerah Banyumas terhadap usaha tanpa izin di Lokawisata Limpakuwus.

